

BAB V

KESIMPULAN

Perdagangan merupakan sebuah kegiatan yang termasuk dalam aspek ekonomi, tujuan utamanya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena hal itu maka diperlukan sebuah sistem untuk mengatur seluruh aktifitas perdagangan yang melibatkan manusia, instansi maupun secara global agar dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 1700-an mulai diperkenalkan sistem perdagangan bebas atau *free trade* oleh para pemikir liberal yaitu Adam Smith dan David Ricardo, sistem tersebut mengutamakan pentingnya sebuah mekanisme pasar yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah atau negara.

Pelaksanaan *free trade* didukung dengan diterapkannya GATT (*General Agreement on Trade and Tariffs*) untuk mengatur sistem perdagangan dengan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan yaitu tarif maupun non tarif. Terlepas dari keberhasilan yang didapat oleh GATT, mekanisme tersebut ternyata memiliki beberapa kekurangan, sehingga untuk lebih mematangkan lagi maka GATT berubah menjadi WTO (*World Trade Organization*), sebagai organisasi untuk menyempurnakan pengaturan bagi aktivitas perdagangan internasional.

WTO berupaya untuk mengoptimalkan fungsi dari rezim perdagangan bebas, namun seiring berjalannya waktu ditemukan berbagai persoalan yang tidak dapat diatasi oleh WTO. Persoalan tersebut mengenai kontradiksi yang berada di dalam prinsip perdagangan bebas itu sendiri. Adanya ketidakseimbangan keuntungan bagi negara berkembang karena akses untuk mendistribusikan produk-produk mereka

sangat terbatas. Lemahnya perlindungan terhadap hak dan juga upah bagi para pekerja, serta tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan. Sebagian besar bahkan hampir seluruhnya, persoalan tersebut terjadi di negara berkembang, karena mereka terdesak oleh tuntutan pasar namun tidak diimbangi dengan perlindungan serta fasilitas. Keuntungan yang didapat dari sistem perdagangan bebas hanya diterima oleh negara-negara maju saja, sedangkan negara berkembang justru harus berusaha lebih keras agar tidak hanyut dalam arus perdagangan tersebut.

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh WTO dan semakin banyaknya produsen di negara berkembang yang menerima ketidakadilan, membuat para aktivis dari berbagai organisasi nonpemerintah (NGOs) mengambil sebuah langkah alternatif untuk memberikan keadilan bagi mereka yang dirugikan atas pelaksanaan *free trade*. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan mencetuskan sistem perdagangan alternatif untuk menggantikan *free trade*, yaitu sistem perdagangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan atau *fair trade*. *Fair trade* melibatkan seluruh kekuatan gerakan sosial yang memperjuangkan kedudukan yang sama antara negara berkembang dengan negara maju. Dalam pelaksanaannya *fair trade* memiliki prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan atau pegangan yang harus diterapkan oleh mereka yang ingin menjalankan *fair trade*.

WFTO (*World Fair Trade Organization*) merupakan sebuah komunitas global yang menjadi perintis dan pembawa perubahan, serta bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi *fair trade*. WFTO sampai saat ini masih menjalankan praktek-praktek di arena perdagangan alternatif yang berlandaskan keadilan dan sangat gencar dalam mengkampanyekan gerakan *fair trade* dengan memastikan semua bentuk opini dari para produsen kecil yang membutuhkan dukungan itu dapat terdengar sehingga dapat diatasi permasalahannya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang termasuk dalam negara yang menerima dampak buruk dari pelaksanaan perdagangan bebas. Adanya perusahaan-perusahaan asing (MNCs) yang menguasai pasar domestik tentu saja mematikan produk yang dibuat oleh produsen lokal. Apalagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki pengetahuan rendah mengenai perdagangan, membuat mereka mudah untuk dipermainkan. Berawal dari keprihatinan atas ketidakadilan yang diterima oleh para pelaku usaha tersebut, membuat para NGOs di Indonesia menerapkan *fair trade* dalam kegiatan perdagangannya.

Forum *Fair Trade* Indonesia (FFTI) adalah organisasi payung atau koordinasi bagi organisasi *fair trade* di wilayah Indonesia dengan prioritas utama yaitu mendukung setiap anggotanya. FFTI dikenal sebagai jaringan regional khusus untuk WFTO kawasan Asia yang bertugas sebagai mitra untuk bersama-sama memberdayakan perdagangan yang berkeadilan di Indonesia, Asia hingga Internasional. Salah satu anggota dari FFTI adalah APIKRI yang juga merupakan anggota dari WFTO global.

Berdirinya APIKRI dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan sosial yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, sehingga APIKRI berinisiatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam pelaksanaan kegiatannya, APIKRI berlandaskan pada prinsip-prinsip *fair trade* yang telah ditetapkan oleh WFTO, dan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada norma keadilan yang harus mencakup standar kelayakan.

Dalam penelitian kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya *World Fair Trade Organization* (WFTO) dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan di Indonesia tahun 2016-2017 melalui APIKRI *Fair Trade Organization*, yang pertama adalah dengan menjembatani antara para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pihak *buyer* melalui

negosiasi/komunikasi. Upaya tersebut sesuai dengan standar kelayakan dan juga prinsip-prinsip *fair trade* yang telah ditetapkan oleh WTO. Yaitu *Golden Rules fairness* (kelayakan perintah utama) yang sesuai dengan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, *Reciprocity fairness* (kelayakan kemitraan) sesuai dengan prinsip Hubungan dagang, dan *Maximum benefit fairness* (kelayakan manfaat maksimum) dengan prinsip menciptakan kesempatan bagi para produsen yang kurang beruntung secara ekonomi dan Pengembangan kapasitas (*capacity building*).

Sedangkan upaya yang kedua yaitu dalam menciptakan iklim perdagangan yang *fair* serta secara kritis melaksanakan upaya pencegahan praktek-praktek dagang yang melanggar keadilan, sesuai dengan standar kelayakan *Distribution fairness* (kelayakan pemerataan) dan prinsip mempromosikan gerakan *fair trade* dan Sustainability lingkungan, dan standar *Non discrimination fairness* (kelayakan tanpa pembedaan) sesuai dengan prinsip Persamaan *gender* dan kondisi lingkungan kerja dan *Privacy Fairness* (kelayakan privat) dengan prinsip Pembayaran yang adil dan pekerja anak.

WTO dan APIKRI bersama-sama dalam memperjuangkan keadilan melalui penerapan prinsip-prinsip *fair trade* di setiap kegiatan perdagangan yang berdasarkan pada standar kelayakan yang telah ditetapkan oleh WTO. Upaya APIKRI dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku UKM agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional secara mandiri melalui dukungan serta fasilitasi.

Sehingga dalam jangka waktu 2016-2017, APIKRI dengan pengawasan WTO semakin gencar dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan juga jaminan kepada para pelaku UKM agar dapat meningkatkan kualitas produknya serta menghindari tindakan pelanggaran keadilan. Pendekatan yang dilakukan APIKRI membantu para pelaku UKM agar terhindar dari penipuan yang sering terjadi pada saat sebelum

pelaksanaan *fair trade*. Transparansi dan akuntabilitas diterapkan agar pihak-pihak yang berada dalam aktivitas perdagangan ini dapat mengetahui secara langsung berapa banyak harga dan keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. APIKRI menjadi jembatan bagi para produsen dan juga calon *buyer* melalui pengetahuan tentang standar ekspor yang diinginkan oleh calon pembeli. Komunikasi dan negosiasi antara *buyer* dengan pelaku UKM juga di jembatani oleh APIKRI, hal itu dilakukan karena terbatasnya kemampuan bahasa asing yang dimiliki oleh pelaku UKM.

World Fair Trade Organization (WFTO) dan juga APIKRI *Fair Trade Organization* sebagai *NGOs* merupakan organisasi *fair trade* yang benar-benar memperjuangkan keadilan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penerapan prinsip-prinsip perdagangan yang berkeadilan. Mereka berupaya dalam membantu para pelaku UKM agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional tanpa adanya diskriminasi, eksploitasi dan terutama pelanggaran terhadap keadilan.